



SALINAN

WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan asas dan prinsip otonomi daerah guna pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terencana dan terstandar;
- b. bahwa dengan adanya besaran komponen kebutuhan belanja pada Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu standar harga satuan yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya dengan menambahkan beberapa standar harga satuan yang bersifat sebagai batas tertinggi maupun yang dapat dilampaui;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2025 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1.13, angka 2, angka 5.2, angka 5.10, dan angka 5.26.1 Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Setelah ketentuan angka 5.26.3.5 Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah ditambahkan ketentuan angka 5.27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan angka 3.3.3, angka 5.1.7.10 dan angka 5.4.4.2 dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 November 2025

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA
MAGELANG,

ttd.

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN PEMERINTAH
DAERAH

1 SATUAN BIAYA HONORARIUM KEGIATAN

1.13 Honorarium Pengurus LPM, PPKBD dan Posyandu

Honorarium dapat diberikan kepada Ketua LPM, PPKBD dan Posyandu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua LPM	OB	400.000
2	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD	OB	150.000
3	Ketua Posyandu	OB	150.000

2 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

5 SATUAN BIAYA JASA

5.2 Biaya Jasa Pelepasan Hak Atas Tanah dan Panjar Nikah

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Biaya Akta Pengalihan Hak Atas Tanah / Pelepasan Hak	Akta	1% Nilai Transaksi
2.	Panjar Biaya Perkara Itsbat Nikah Melalui e-Court	orang	225.000

5.10 Biaya Jasa Tenaga Kerja Non-Pegawai

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pemelihara Satwa	OB	1.914.000
2	Pendamping Pelaku Usaha Perikanan	OB	1.914.000
3	Pengolah Mutu Hasil Perikanan	OB	1.914.000
4	Petugas Laboratorium Veteriner	OB	1.914.000
5	Petugas Pendata, Pemantau dan Pengendali Ternak	OB	1.914.000
6	Tenaga Pembenh Perikanan	OB	1.914.000
7	Tenaga Pendamping Petani / Pelaku Usaha Pertanian	OB	1.914.000
8	Tenaga Paramedis Veteriner	OB	2.320.000
9	Tenaga Medis Veteriner	OB	2.820.000
10	Pengelola dan Pengawas LLAJ	OB	1.914.000
11	Pengelola Perparkiran	OB	1.914.000
12	Pengolah Data	OB	750.000
13	<i>Programmer</i>	OB	2.500.000
14	Tenaga Pengelola <i>Command Center</i>	OB	1.914.000
15	Petugas Pengolah Informasi Permintaan Pasar	OB	1.914.000
16	Tenaga Pendamping UMKM	OB	1.914.000
17	Tenaga P2KUKM	OB	2.600.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
18	Petugas Tertib Ukur / UTTP	OB	1.914.000
19	Tenaga Pelayanan Kemetrolgian	OB	1.914.000
20	Tenaga Administrasi Akuntansi	OB	1.914.000
21	Tenaga Administrasi Barang Daerah	OB	1.914.000
22	Tenaga Administrasi Kepegawaian	OB	1.914.000
23	Tenaga Administrasi Keuangan	OB	1.914.000
24	Tenaga Administrasi Kependudukan	OB	1.914.000
25	Tenaga Administrasi Penatausahaan SKPKD	OB	1.914.000
26	Tenaga Administrasi Umum	OB	1.914.000
27	Tenaga Operator Pajak <i>Online</i>	OB	1.914.000
28	Tenaga Pendata Pajak Daerah	OB	1.914.000
29	Tenaga Kehumasan / Keprotokolan	OB	1.914.000
30	Tenaga Kerumahtangaan	OB	1.914.000
31	Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja	OB	1.914.000
32	Tenaga Pemadam Kebakaran / Tenaga Penanganan Bencana	OB	1.914.000
33	Tenaga Pembinaan Pengelolaan Keuangan Sekolah	OB	1.914.000
34	Tenaga Pemelihara Kendaraan	OB	1.914.000
35	Tenaga Pengemudi	OB	1.914.000
36	Tenaga Pendamping Pokja AMPL-PPAS	OB	1.914.000
37	Petugas Penerima Tamu / <i>Front Office</i>	OB	1.914.000
38	Tenaga Kebersihan Kantor	OB	1.914.000
39	Tenaga Penjaga Malam Kantor	OB	1.914.000
40	Tenaga Pertamanan / Perkebunan	OB	1.914.000
41	Tenaga Rekonsiliasi OPD	OB	1.914.000
42	Tenaga Sekretariat FEDEP	OB	1.914.000
43	Tenaga Teknis Laboratorium	OB	1.914.000
44	Tenaga <i>Tourism Information Center (TIC)</i>	OB	1.914.000
45	Tenaga Penyuluh Perikanan Bantu / Pendamping Pelaku Utama Perikanan:		
	a. Pendidikan Minimum S2	OB	2.800.000
	b. Pendidikan Minimum S1/D4	OB	2.600.000
	c. Pendidikan Minimum D3	OB	2.400.000
46	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL):		
	a. Pendidikan Minimum S1	OB	3.000.000
	b. Pendidikan Minimum D3	OB	2.300.000
	c. Pendidikan Minimum SMK/ Sederajat	OB	1.914.000
47	Tenaga SK Wali Kota:		
	a. Kualifikasi S1/D4	OB	3.125.000
	b. Kualifikasi D3/D2/D1	OB	3.075.000
	c. Kualifikasi SLTA/ Sederajat	OB	2.950.000
	d. Kualifikasi SLTP/ Sederajat	OB	2.900.000
	e. Kualifikasi SD/ Sederajat	OB	2.875.000
48	Tenaga Medis dan Paramedis BLUD / PSC / Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		
	a. SMK/ Sederajat	OB	2.679.600

No	Uraian	Satuan	Besaran
	b. D2	OB	2.871.000
	c. D3	OB	3.062.400
	d. D4/S1	OB	3.253.800
	e. Dokter, Dokter Gigi, Apoteker	OB	3.445.200
	f. S2	OB	3.636.600
	g. Spesialis	OB	3.828.000
50	Tenaga Kelistrikan / elektronik	OB	1.914.000
51	Petugas Keurmaster	OB	1.914.000
52	Juru Sembelih Halal	OB	1.914.000
53	Insentif Guru TK/KB:		
	S1 Linier	OB	650.000
	S1 Non Linier	OB	450.000
	D3 / D2	OB	350.000
	D1/SMA	OB	300.000
	SMP	OB	250.000
54	Insentif Guru PAUD:		
	S1 Linier	OB	400.000
	S1 Non Linier	OB	350.000
	D3 / D2	OB	300.000
	D1/SMA	OB	250.000
	SMP/SD	OB	200.000
55.	Honorarium Guru Tamu	Jam Pelajaran	40.000
56	Tenaga Kebersihan pengalaman 20 tahun	OB	2.875.000

5.26.1 Beasiswa Prestasi/Reward Pemuda Berprestasi/Vokasi

No	Uraian	Satuan	Nilai
1	Beasiswa Mahasiswa Prestasi	Orang	3.000.000
2	Beasiswa Vokasi bagi Warga Miskin	Orang/Semester	5.000.000

5.27 Uang yang Diberikan Kepada RT/RW Atau Sebutan Lainnya

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua RW	OB	500.000
2	Sekretaris RW	OB	200.000
3	Ketua RT	OB	400.000
4	Sekretaris RT	OB	150.000

Keterangan:

OB = orang per bulan

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

3.3.3 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal

No	Uraian	Satuan	Nilai
1	Balita	Pack	16.500
2	Ibu Hamil	Pack	21.500

5 KELOMPOK JASA

5.1.7.10 Uji Bidang Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Nilai
1	Test DNA	Org/Keg	8.000.000
2	Visum	Org/Keg	450.000
3	Medical Check-Up	Org/Keg	UP
4	Test Urine	Orang	200.000
5	Rapid Test Covid-19	Orang	150.000
6	Pemeriksaan Screening Hipotiroid Kongenital (SHK)	Sample	65.000
7	Biaya pengiriman sampel dan packing sampel	Paket	UP
8	Pap Smear (Pengambilan Sekret, Pemeriksaan Pap Smear, Pendaftaran)	Paket	350.000
9	Pemeriksaan Spesimen HPV DNA	Sample	45.000
10	Jasa Pengambilan Sampel HPV DNA	Sample	25.000
11	Skruing awal Thalasemia	Sample	55.000
12	Skruing lanjutan Thalasemia	Sample	300.000
13	Pemeriksaan Analisa HB (HPLC)	/Pemeriksaan	803.000
14	Pemeriksaan S-G6PD	Sampel	65.400
15	Pemeriksaan Test Konfirmasi Screening Hipotiroid Kongenital (SHK)	Sample	454.000
16	Pemeriksaan S-HAK	Sampel	400.000
17	Pemeriksaan Test Konfirmasi S-HAK	Sample	1.600.000
18	Pemeriksaan Test Konfirmasi S-G6PD	Sampel	400.000

5.4.4.2 Kendaraan Operasional

No	Uraian	Satuan	Nilai
1	Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II (Sedan/Minibus maksimal 1800 CC)	Unit/Bulan	13.950.000
2	Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan (Minibus maksimal 1500 CC)	Unit/Bulan	5.850.000

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO